



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 72 TAHUN 2006

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan perlu menetapkan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan di UPTD puskesmas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

6. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga;
7. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 seri 39 D.38);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri C);
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2006 tentang Kartu Sehat dan Buku Catatan Kesehatan Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedure*) selanjutnya disingkat SOP adalah perangkat instruksi atau langkah-langkah pelaksanaan sebuah kegiatan yang dibakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa.
8. Pelayanan Kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak dalam kehidupan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

10. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas seperti Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan bidan desa.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dan tempat tidur rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
13. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat yang dilengkapi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
14. Bidan di Desa adalah bidan yang ditempatkan di desa untuk membantu puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
15. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pemeriksaan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan dan atau bahan kesehatan serta dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
17. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (tabis pakai) dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas dan jaringannya.
18. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengaturan rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
19. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis dengan menggunakan/memakai obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
20. Tenaga kesehatan adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas dan jaringannya.
21. Petugas Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah orang yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas dan jaringannya.
22. Penduduk Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut penduduk adalah orang yang bertempat tinggal tetap secara terus menerus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Kabupaten Sumedang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumedang.

23. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas perorangan yang menunjukkan keabsahan sebagai penduduk.
24. Keluarga adalah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang terdiri dari suami, isteri dan anak.
25. Kepala Keluarga adalah suami atau anggota keluarga yang bertanggungjawab terhadap seluruh kepentingan keluarga.
26. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah identitas keluarga yang terdiri dari susunan dan biodata anggota keluarga.
27. Kartu Sehat adalah kartu identitas keluarga penerima program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas.
28. Buku catatan kesehatan adalah buku yang berisi tentang keadaan kesehatan individu pada waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Standar Operasional Prosedur program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas meliputi :

- a. Jenis dan Kriteria Pelayanan;
- b. Penerima Pelayanan;
- c. Tempat Pelayanan;
- d. Waktu Pelayanan;
- e. Mekanisme Pelayanan;
- f. Standar Manajemen Pelayanan;
- g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan Teknis.

BAB III JENIS DAN KRITERIA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat perorangan (Upaya Kesehatan Perorangan) dan pelayanan kesehatan masyarakat (Upaya Kesehatan Masyarakat).
- (2) Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, merupakan pelayanan kesehatan medik dasar yang meliputi pelayanan kesehatan di balai pengobatan umum Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, pelayanan medik dasar di Unit Gawat Darurat Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa, pelayanan kesehatan laboratorium dasar, farmasi, balai pengobatan gigi, dan pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat, pelayanan kesehatan di rawat inap.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, merupakan upaya kesehatan masyarakat meliputi upaya promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit menular, kesehatan sekolah, kesehatan mata, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan usia lanjut.

(4) Pelayanan kesehatan dasar perorangan di Puskesmas dibebaskan dari biaya retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

(5) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (4) Pasal ini, meliputi pelayanan : rawat jalan, rawat inap, tindakan gigi sederhana, tindakan gawat darurat ringan, tindakan laboratorium sederhana dan tindakan persalinan normal anak pertama

Pasal 4

Pelayanan rawat jalan merupakan seluruh rangkaian kegiatan konsultasi, pemeriksaan klinik, penetapan diagnosis, penyuluhan/konseling serta pemberian resep dan penyediaan obat baik dalam asuhan keperawatan dan atau pengobatan medis untuk tujuan pemulihan pada penyakit umum, gigi dan mulut.

Pasal 5

Pelayanan rawat inap merupakan seluruh rangkaian kegiatan konsultasi, pemeriksaan klinik, penetapan diagnosis, penyuluhan/konseling serta pemberian resep dan penyediaan obat baik dalam fungsi asuhan keperawatan dan atau pengobatan medis untuk tujuan pemulihan kesehatan pasien di ruang rawat inap

Pasal 6

Pelayanan kesehatan gigi sederhana merupakan pelayanan kesehatan gigi non spesialisik dan komestik tanpa menggunakan peralatan canggih kecuali penambahan sinar, pencabutan M3 miring, penggunaan alat orthodontik dan prostetik

Pasal 7

Tindakan Gawat Darurat Ringan merupakan tindakan pelayanan kesehatan resusitasi atau stabilisasi serta terapi definitif ringan meliputi : operasi kecil (incisi, extirpasi, circumcisi), pengobatan dan perawatan luka tanpa jahitan, pengobatan dan perawatan luka dengan jahitan dan tindakan lain seperti infus, kateter, pengangkatan benda asing, angkat jahitan dan oksigenasi.

Pasal 8

Pelayanan laboratorium sederhana merupakan pelayanan laboratorium yang meliputi : pemeriksaan darah rutin (HB, leukosit, LED), pemeriksaan urine rutin (pH, protein urine, reduksi urine, bilirubin urine, sedimen urine), pemeriksaan feces (amuba, telur cacing), pemeriksaan slide BTA, rujukan lab.

Pasal 9

Tindakan Persalinan merupakan tindakan pertolongan tanpa penyulit persalinan normal yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau tenaga kesehatan yang berwenang di Puskesmas Rawat Inap.

BAB IV
PENERIMA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan di puskesmas diberikan kepada seluruh penduduk.
- (2) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mempunyai jaminan kesehatan dari pemerintah atau institusi lain.

BAB V
TEMPAT PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan pada setiap Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jaringan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan bidan di desa.
- (3) Puskesmas yang digunakan sebagai tempat pelayanan sesuai dengan domisili penduduk, kecuali keterbatasan pelayanan di UPTD Puskesmas, keadaan darurat dan pertimbangan jarak dan sarana transportasi umum.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan :
 - a. Kecelakaan;
 - b. Bencana alam;
 - c. Keterbatasan pelayanan di UPTD Puskesmas.

BAB VI
WAKTU PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dilakukan pada hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan waktu pelayanan merupakan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas
Hari kerja : Senin s/d Sabtu
Jam kerja : 1. Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 13.00 wib
2. Jumat : Pukul 07.30 s/d 10.30 wib
3. Sabtu : Pukul 07.30 s/d 12.00 wib
 - b. Puskesmas pembantu
Hari kerja : Senin s/d Sabtu
Jam kerja : 1. Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 13.00 wib
2. Jumat : Pukul 07.30 s/d 10.30 wib
3. Sabtu : Pukul 07.30 s/d 12.00 wib
 - c. Puskesmas Keliling
Hari Kerja : Satu hari setiap bulan dan atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat
Jam kerja : 1. Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 13.00 wib
2. Jumat : Pukul 07.30 s/d 10.30 wib
3. Sabtu : Pukul 07.30 s/d 12.00 wib

Atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

d. Bidan di Desa

Hari kerja : Senin s/d Sabtu

Jam kerja : 1. Senin s/d Kamis

2. Jumat

3. Sabtu

: Pukul 07.30 s/d 13.00 wib

: Pukul 07.30 s/d 10.30 wib

: Pukul 07.30 s/d 12.00 wib

(3) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas berlaku bagi setiap jenis pelayanan kecuali tindakan gawat darurat dan tindakan persalinan rawat inap.

BAB VII MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 13

Mekanisme pelayanan rawat jalan merupakan sebagai berikut :

- a. Pasien mendaftarkan diri dengan memperlihatkan kartu sehat dan buku catatan kesehatan atau tanda pengenal lain kepada petugas pendaftaran;
- b. Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien pada register;
- c. Petugas pendaftaran mencari atau membuat kartu catatan medik pasien;
- d. Petugas pendaftaran mendistribusikan kartu catatan medik pasien ke balai pengobatan yang dituju;
- e. Pasien menunggu panggilan dari ruang pemeriksaan/balai pengobatan yang bersangkutan;
- f. Pasien umum diperiksa oleh dokter umum atau perawat umum yang diberi pelimpahan wewenang dari dokter umum;
- g. Pasien kesehatan gigi diperiksa oleh dokter gigi atau perawat gigi yang diberi pelimpahan wewenang dari dokter gigi;
- h. Pasien Kesehatan Ibu dan Anak diperiksa oleh dokter KIA atau bidan yang diberi pelimpahan wewenang dari dokter KIA;
- i. Dokter mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan pengobatan atau terapi ke dalam kartu catatan medik dan buku catatan kesehatan;
- j. Bila pasien memerlukan tindakan medik maka dokter memberikan tindakan medik sesuai dengan tindakan yang diperlukan;
- k. Bila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang lainnya maka pasien diberi pengantar dan diperiksa di bagian sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan penunjang tersebut;
- l. Pasien menyerahkan resep obat kepada Pengelola Obat untuk memperoleh obat;
- m. Pengelola Obat menyiapkan obat sesuai dengan resep dan menyampaikan kepada pasien berikut penjelasan pemakaian obat;
- n. Petugas Administrasi Program merekapitulasi pembiayaan yang menjadi beban pemerintah daerah berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan melaporkan kepada bagian keuangan puskesmas.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelayanan Rawat Inap

Pasal 14

Mekanisme pelayanan rawat inap merupakan sebagai berikut :

- a. Keluarga atau pengantar pasien mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran dengan memperlihatkan surat pengantar rawat inap atau surat rujukan untuk di rawat dari balai pengobatan rawat jalan atau dokter swasta atau unit gawat darurat dan menyerahkan kartu sehat, buku catatan kesehatan atau tanda pengenal lain;
- b. Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien pada register dan membuat buku catatan perawatan medik;
- c. Pasien segera ditempatkan di ruang rawat inap yang tersedia dan melaksanakan tindakan medik pasien sesuai dengan rekomendasi dokter jaga;
- d. Dokter akan memeriksa pasien mulai pukul 08.00 wib dan atau sesuai dengan perkembangan kondisi pasien;
- e. Dokter mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan pengobatan atau terapi ke dalam kartu catatan medik dan buku catatan kesehatan;
- f. Pasien mendapatkan perawatan dan pelayanan pengobatan selama dirawat sesuai dengan indikasi dan kondisi kesehatan pasien;
- g. Pasien dapat meninggalkan ruang perawatan setelah dinyatakan sembuh oleh dokter;
- h. Bila berdasarkan indikasi medik pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka selanjutnya pasien dirujuk ke sarana pelayanan rujukan yang lebih tinggi;
- i. Petugas Administrasi Program merekapitulasi pembiayaan yang menjadi beban pemerintah daerah berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan melaporkan kepada bagian keuangan puskesmas.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelayanan Tindakan Gawat Darurat

Pasal 15

Mekanisme pelayanan tindakan gawat darurat merupakan sebagai berikut :

- a. Pasien segera mendapatkan pra tindakan oleh perawat dan tindakan medik/darurat medik oleh dokter yang diperlukan sesuai dengan kondisi kesehatan pasien dan hasil diagnosis serta kaidah kedokteran;
- b. Keluarga atau pengantar pasien mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran dengan memperlihatkan tanda pengenal pasien atau keluarga/pengantar pasien, rujukan dari dokter balai pengobatan, kartu sehat dan buku catatan kesehatan atau tanda pengenal lain;
- c. Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien atau keluarga pasien pada register;
- d. Petugas pendaftaran mencari atau membuat catatan medik pasien;

- e. Setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan di UGD, pasien di observasi terlebih dahulu sebelum dirawat atau dirujuk, kecuali keadaan status keschatannya dapat langsung dirujuk dengan diberikan pelayanan basic life support;
- f. Dokter mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan pengobatan atau terapi ke dalam kartu catatan medik dan buku catatan kesehatan;
- g. Pasien dapat meninggalkan ruang UGD berdasarkan pertimbangan medis klinis dinyatakan tidak berindikasi status darurat atau tidak beresiko darurat;
- h. Petugas Administrasi Program merekapitulasi pembiayaan yang menjadi beban pemerintah daerah berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan melaporkan kepada bagian keuangan puskesmas

Bagian Keempat
Mekanisme Pelayanan Persalinan Normal

Pasal 16

Mekanisme pelayanan persalinan normal merupakan sebagai berikut :

- a. Keluarga atau pengantar pasien mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran dengan memperlihatkan kartu sehat, buku catatan kesehatan, kartu Keschatan Ibu Anak, rujukan dokter, atau tanda pengenal lain;
- b. Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien atau keluarga pasien pada register;
- c. Petugas pendaftaran mencarikan atau membuat catatan medik pasien;
- d. Pasien ditempatkan pada ruang persalinan;
- e. Pasien segera mendapatkan pra tindakan oleh perawat dan tindakan medik/darurat medik oleh dokter yang diperlukan apabila berada pada status darurat;
- f. Dokter atau bidan melaksanakan seluruh rekomendasi medik untuk persiapan kala I, II, III dan IV;
- g. Dokter atau bidan memandu persalinan sesuai dengan prosedur persalinan yang berlaku;
- h. Bila Pasien memerlukan pemeriksaan penunjang lainnya maka pasien diberikan pengantar dan diperiksa di bagian sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan penunjang tersebut;
- i. Jika berdasarkan indikasi medik, pasien dengan penyulit maka segera dirujuk ke bagian yang lebih memadai;
- j. Apabila berdasarkan indikasi medik pasien berstatus resiko darurat atau gawat darurat maka akan dirujuk ke bagian pelayanan yang memiliki sarana yang lebih memadai dengan bantuan *basic life support*;
- k. Petugas Administrasi Program merekapitulasi pembiayaan yang menjadi beban pemerintah daerah berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan melaporkan kepada bagian keuangan puskesmas

Pasal 17

Alur Mekanisme pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, dan Persalinan Normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
STANDAR MANAJEMEN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Petugas Pelayanan

Pasal 18

(1) Petugas Pelayanan Kesehatan Puskesmas terdiri dari :

- a. Puskesmas Rawat Inap
 1. Dokter umum sebanyak 2 orang
 2. Dokter Gigi sebanyak 1 orang
 3. Bidan puskesmas sebanyak 2 orang
 4. Perawat umum sebanyak 10 orang
 5. Perawat gigi sebanyak 1 orang
 6. Analis Kesehatan sebanyak 1 orang
 7. Petugas Pendaftaran sebanyak 1 orang
 8. Pengelola Obat sebanyak 1 orang
 9. Petugas administrasi program sebanyak 1 orang
- b. Puskesmas
 1. Dokter umum sebanyak 2 orang
 2. Dokter Gigi sebanyak 1 orang untuk 2 Puskesmas
 3. Perawat umum sebanyak 5 orang
 4. Perawat gigi sebanyak 1 orang
 5. Analis Kesehatan sebanyak 1 orang
 6. Petugas Pendaftaran sebanyak 1 orang
 7. Pengelola Obat sebanyak 1 orang
 8. Petugas administrasi program sebanyak 1 orang
- c. Puskesmas Pembantu
 1. Perawat umum sebanyak 1 orang
 2. Petugas Pendaftaran sebanyak 1 orang
- d. Puskesmas Keliling
 1. Dokter umum sebanyak 1 orang
 2. Perawat umum sebanyak 1 orang
 3. Petugas Pendaftaran sebanyak 1 orang
- e. Bidan Desa
 1. Bidan

(2) Petugas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Dokter Umum

Pasal 19

(1) Dokter umum mempunyai tugas pokok memberikan tindakan medik kepada pasien sesuai dengan hasil diagnosis dan kaidah kedokteran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dokter umum mempunyai uraian tugas :
- Memeriksa kondisi pasien;
 - Menetapkan diagnosis;
 - Melakukan tindakan medik;
 - Menuliskan rekomendasi perawatan atau terapi;
 - Menuliskan resep obat;
 - menetapkan status darurat dan kesembuhan.
- (3) Dokter umum diangkat dari pejabat fungsional dokter pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Dokter Gigi

Pasal 20

- (1) Dokter gigi mempunyai tugas pokok memberikan tindakan medik gigi kepada pasien sesuai dengan hasil diagnosis dan kaidah kedokteran gigi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dokter gigi mempunyai uraian tugas :
- Memeriksa kondisi pasien;
 - Menetapkan diagnosis;
 - Melakukan tindakan medik ;
 - Menuliskan rekomendasi perawatan atau terapi;
 - Menuliskan resep obat;
 - Menetapkan status darurat dan kesembuhan;
 - Melakukan konsultasi.
- (3) Dokter gigi diangkat dari pejabat fungsional dokter pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perawat

Pasal 21

- (1) Perawat mempunyai tugas pokok memberikan tindakan keperawatan kepada pasien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perawat mempunyai uraian tugas :
- Memeriksa kondisi pasien;
 - Melakukan tindakan keperawatan;
 - Memberikan obat sesuai rekomendasi dokter;
 - Melakukan konsultasi.
- (3) Perawat diangkat dari pejabat fungsional perawat pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidan

Pasal 22

- (1) Bidan mempunyai tugas pokok memberikan tindakan persalinan normal kepada pasien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bidan mempunyai uraian tugas :
 - a. Memeriksa kondisi pasien;
 - b. Melakukan tindakan persalinan normal;
 - c. Melakukan tindakan keperawatan;
 - d. Melakukan konsultasi.
- (3) Bidan diangkat dari pejabat fungsional bidan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Analis Kesehatan

Pasal 23

- (1) Analis Kesehatan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan laboratorium kepada pasien sesuai dengan permintaan dokter.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Analis Kesehatan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan laboratorium;
 - b. Menetapkan hasil pemeriksaan Laboratorium.
- (3) Analis Kesehatan diangkat dari pejabat fungsional Analis Kesehatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Petugas Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Petugas Pendaftaran mempunyai tugas pokok mendaftarkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Petugas Pendaftaran mempunyai uraian tugas :
 - a. Memberikan Informasi Pelayanan;
 - b. Menerima Kartu Sehat, Buku Catatan Kesehatan, Rekomendasi Dokter atau tanda pengenal;
 - c. Mencatat identitas pasien dalam buku register;
 - d. Mengelola catatan medik dan buku catatan kesehatan.

Bagian Kedelapan
Pengelola Obat

Pasal 25

- (1) Pengelola Obat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan obat pasien sesuai resep dokter.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Petugas Pendaftaran mempunyai uraian tugas :
 - a. Menerima resep dokter;
 - b. Mencatat identitas pasien dan obat yang dipakai dalam buku register;
 - c. Menycrahkan dan menjelaskan pemakaian obat;
 - d. Mengelola administrasi obat.
- (3) Pengelola obat diangkat dari pejabat fungsional Asisten Apoteker pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Petugas Administrasi Program

Pasal 26

- (1) Petugas Administrasi Program mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi program pembebasan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Petugas Pendaftaran mempunyai uraian tugas :
 - a. Memberikan informasi program pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
 - b. Mencatat identitas pasien, tindakan medik dan obat yang dipakai pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - c. Memberikan Kartu Sehat dan Buku Catatan Kesehatan kepada pasien setelah mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - d. Menyampaikan laporan klaim pembiayaan penerima program kepada bagian keuangan Puskesmas.
- (4) Petugas Administrasi Program terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pada setiap Puskesmas dan jaringannya kecuali Bidan Desa.

Bagian Kesepuluh
Ruang Pelayanan

Pasal 27

- (1) Ruang pelayanan merupakan ruang pada Puskesmas dan jaringannya yang difungsikan sebagai tempat pelayanan kesehatan.
- (2) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Meja/ruang Dokter;
 - b. Meja/ruang Bidan;
 - c. Meja/ruang Perawat;
 - d. Meja/ruang Analis Kesehatan;
 - e. Meja/ruang Petugas Pendaftaran;
 - f. Meja/ruang Pengelola Obat;
 - g. Meja/ruang Petugas Administrasi Program;

- h. Meja/ruang Petugas Unit Pengaduan;
- i. Ruang tunggu;
- j. Ruang sistem informasi;
- k. Ruang Penyimpanan Obat;
- l. Ruang konseling;
- m. Ruang pelayanan KIA/KB;
- n. Ruang Balai pengobatan Pengobatan Umum;
- o. Ruang Balai pengobatan gigi;
- p. Ruang logistik dan atau pelayanan imunisasi;
- q. Ruang rawat inap;
- r. Ruang bersalin;
- s. Ruang WC/kakus.

- (3) Bentuk dan jumlah meja atau ruang pelayanan disesuaikan dengan jenis dan petugas pelayanan.
- (4) Ruang pelayanan ditata sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan.
- (5) Ruang pelayanan berada pada lokasi yang strategis dan penempatannya dapat terpisah dengan ruang kerja pelaksana teknis / struktural Puskesmas.
- (6) Tiap-tiap meja/ruang diberi label unit pelayanan dan nama petugas pelayanan.
- (7) Pengelolaan ruang pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan ruang kerja dan aset Puskesmas.

Bagian Kesebelas Sarana Pelayanan

Pasal 28

- (1) Sarana pelayanan merupakan peralatan yang mendukung penyelenggaraan Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan Puskesmas.
- (2) Sarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Sistem Informasi Program;
 - b. Alat Tulis Kantor;
 - c. Komputer 1 (satu) set;
 - d. Media Informasi Pelayanan.
- (3) Sarana pelayanan digunakan oleh petugas administrasi program sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas Pembiayaan Pelayanan

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pelayanan merupakan besaran anggaran yang diperlukan untuk membiayai aktifitas Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.
- (2) Pembiayaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pembiayaan pemeliharaan sarana pelayanan;
 - b. Jasa pelayanan petugas pelayanan;
 - c. Pembiayaan pemeliharaan ruang pelayanan.

- (3) Pembiayaan pelayanan dibebankan kepada APBD melalui pos anggaran UPTD Puskesmas.
- (4) Pembiayaan pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Puskesmas.

Bagian Ketigabelas
Sistem Informasi Pelayanan

Pasal 30

- (1) Sistem Informasi pelayanan merupakan rangkaian informasi yang sistematis penyelenggaraan Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.
- (2) Sistem informasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya meliputi informasi :
 - a. Data Penerima pelayanan;
 - b. Catatan perkembangan kesehatan masyarakat;
 - c. Jenis pelayanan;
 - d. Kriteria pelayanan;
 - e. Mekanisme pelayanan;
 - f. Petugas pelayanan.
- (3) Sistem informasi pelayanan dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.
- (4) Sistem informasi pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi kesehatan Puskesmas.

Bagian Keempatbelas
Pengaduan Pelayanan

Pasal 31

- (1) Pengaduan pelayanan merupakan penyampaian ketidakpuasan atas pengobatan dan perawatan atau aspek pelayanan kesehatan lain yang diberikan oleh Puskesmas.
- (2) Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat menyurat atau kotak saran, telepon atau langsung kepada Kepala Puskesmas atau Petugas pelayanan.
- (3) Setiap orang dapat mengajukan pengaduan atas pelayanan kesehatan puskesmas dengan melampirkan tanda pengenal dan identitas diri.
- (4) Kepala Puskesmas atau petugas pelayanan wajib menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau ketidakpuasan atas tindaklanjut pengaduan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan atau pejabat yang kompeten pada Dinas Kesehatan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan uraian tugas petugas dalam menyelenggarakan Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.
- (2) Monitoring dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh pejabat yang ditugaskan.
- (3) Monitoring dilaksanakan secara rutin dan insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring dapat dilakukan tindakan pengendalian.
- (5) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas pada kurun waktu tertentu sebagai dasar perencanaan pelayanan ke depan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dihadiri petugas pelayanan dan Kepala Puskesmas.
- (3) Evaluasi pelayanan dilakukan terhadap :
 - a. Kinerja pelayanan;
 - b. Rencana penyelenggaraan pelayanan.
- (4) Hasil evaluasi pelayanan dijadikan dasar penyusunan laporan Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Program disusun dalam Laporan Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas setiap tiga bulan dan satu tahun berjalan.
- (2) Laporan Program dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan Program sekurang-kurangnya berisi tentang :
 - a. Gambaran umum kondisi Puskesmas;
 - b. Rencana Kerja Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas;

- c. Organisasi Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas;
 - d. Kinerja Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas;
 - e. Laporan Keuangan Program pembebasan biaya pelayanan kesehatan Puskesmas.
- (4) Tata cara dan sistematika laporan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Bagian Kesatu Pembinaan Teknis

Pasal 35


- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lain dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas yang bersifat teknis.
- (2) Pembinaan teknis meliputi :
 - a. Pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. Fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. Konsultasi teknis pelayanan;
 - d. Koordinasi pelayanan.
- (3) Pembinaan teknis dilaksanakan secara rutin dan insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Mekanisme pembinaan dilakukan sesuai dengan tata hubungan kerja perangkat daerah yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan Teknis


Pasal 36

- (1) Pengawasan Teknis merupakan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas oleh Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lain yang bersifat teknis.
- (2) Pengawasan teknis dilaksanakan secara rutin dan insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan tata hubungan kerja perangkat daerah yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini, juga dilaksanakan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



II. ALUR PELAYANAN RAWAT INAP



III. ALUR PELAYANAN GAWAT DARURAT



IV. ALUR PELAYANAN PERSALINAN NORMAL



BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO